



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Adisucipto Km 15,2 Komplek Perkantoran SKPD Telp.(0561)725394 Fax.725394
SUNGAI RAYA Kode Pos 78391

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUBU RAYA**

NOMOR : 23 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK
BIDANG PERPUSTAKAAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2021**

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUBU RAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima dan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu disusun mekanisme pengelolaan pelayanan publik bidang perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kubu Raya ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengelolaan Pelayanan Publik Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kubu Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Kinerja Unit Pelayanan Publik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggara Pengelolaan Penagduan Pelayanan Publik secara Nasional (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kubu Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pejabat pengelolaan pengaduan pelayanan publik bidang perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kubu Raya (terlampir).


KEDUA : Pengelolaan Pelayanan Publik bidang Perpustakaan sebagaimana yang dimaksud Diktum Kesatu meliputi :

- a. Prosedur pengelolaan pengaduan pelayanan publik bidang perpustakaan;
- b. Pejabat pengelolaan pelayanan publik bidang perpustakaan;
- c. Tim penjawab aduan pelayanan publik bidang perpustakaan;
- d. Unsur pelayanan publik bidang perpustakaan yang harus dipenuhi;
- e. Tata cara penanganan pengaduan pelayanan publik bidang perpustakaan;
- f. Alur penanganan pengaduan pelayanan publik bidang perpustakaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 2021

KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUBU RAYA


SAINI

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2021
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK
BIDANG PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUBU RAYA

| No. | Nama / NIP | Pangkat/Gol.Ruang | Jabatan Pokok | Kedudukan Dalam Panitia |
|-----|--|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | H. Saini, M.Pd NIP. 19631216 198407 1 001 | Pembina Utama Muda / IVc | Kepala Dinas | Penanggung Jawab |
| 2 | Syarif Yakop, S.Pd, M.Pd NIP. 19650212 199802 1 003 | Pembina /IVa | Kabid Perpustakaan | Ketua |
| 3 | Norlina Joen, S.K.M NIP. 19660630 199812 2 002 | Penata Tk.I /IIId | Kasi Pelayanan Perpustakaan Umum | Sekretaris |
| 4 | Parnum, S.I.Pust NIP. 19910306 202012 1 010 | Penata Muda / IIIa | Pelaksana | Anggota |

KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUBU RAYA

SAINI